



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungai Terus, 07 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BKM (Bakti Karya Mandiri), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sugih Waras RT.008 RW.004 Desa Sungai Terus Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir kubu, 27 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Usaha Karya Rt001 Rw013 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2018/PA.Sry tanggal 13 Desember 2018, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0338/11/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sekiraat 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 6 bulan, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 20 April 2016;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, pekerjaan Pemohon sejak dari dulu sampai sekarang bekerja di perusahaan yang pindah-pindah lokasi dan tempat dan kadang pulang

Halaman 2 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah 2 sampai 3 bulan baru pulang menemui Termohon dan anak, sehingga yang bisa memicu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena perilaku Termohon yang suka cemburu tanpa alasan yang jelas hanya karena Pemohon jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan ke luar Kota;

6. Bahwa, pada bulan Januari 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan dengan masalah yang sama yaitu Termohon cemburu buta terhadap Pemohon hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dari awal Tahun 2017 hingga sekarang;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon masih melakukan komunikasi dan Pemohon masih memberikan nafkah lahir namun hanya untuk anak saja sampai sekarang;

9. Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai;

Halaman 3 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan

Halaman 4 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0338/11/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bukti saksi :

1. Saksi I, Lahir di Sungai Terus, 18 Juni 1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Purwosuci Rt.02/Rw.01 Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon sekarang sebagai Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2015 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Terus, setelah itu pindah di rumah orang tua Termohon di Desa Kubu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon karena Pemohon jarang pulang dengan alasan pekerjaan dan ikut di perusahaan yang sering berpindah tempat kerja;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

2. Saksi II, lahir di Sukabumi 16 September 1965, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan P3N, alamat Jalan Dusun Sugih Waras RT 008 RW 004 Desa Sungai Terus, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon sekarang sebagai Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Terus, setelah itu pindah di rumah orang tua Termohon di Desa Kubu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon karena Pemohon jarang pulang dengan alasan pekerjaan dan ikut di perusahaan yang sering berpindah tempat kerja;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan Nomor

Halaman 8 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pdt.G/2018/PA.Sry sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil Permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya dan Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa buku nikah bertanda (P) Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon karena Pemohon jarang pulang dengan alasan pekerjaan dan ikut di perusahaan yang sering berpindah tempat kerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sudah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik atau tidak ada nafkah lahir dan batin layaknya suami isteri;



-
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, yang Artinya : *"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*;
2. Kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan;"*

3. Kitab Al- Bajury, hal. 354, sebagai berikut:

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *"Apabila Pemohon mempunyai bukti yang meneguhkan dalil permohonannya, maka Hakim menerima permohonan Pemohon;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim di dalam Persidangan, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, pisah rumah merupakan fakta adanya pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kalau tidak bertengkar sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa keadaan

Halaman 13 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak ada mashlahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya dengan MAWARDI, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, serta MARDHA TILLAH, S.HI dan NURHASAN, S.HI.,M.E. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag.,S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

1. Mardha Tillah, S.H.I.,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

2.Nurhasan, S.H.I

Panitera Pengganti

Hamdani, S.Ag.,S.Pd.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 900.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 991.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Put. 96/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)